

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Eksploitasi Anak, secara ekonomi berdasarkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *masalah penegakan hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷⁶

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan . dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam

⁷⁶ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hlm.25

melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat⁷⁷

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁷⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁹

Wayne La Favre menjelaskan bahwa “penegakan hukum sebagai suatu proses”, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸⁰

⁷⁷ Edi Setiadi dan Kuntana Magnar, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Hlm.140

⁷⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1986) hlm.32.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.5.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm.7.

Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana selain membutuhkan dasar hukum dalam penegakannya, penegakan hukum juga membutuhkan suatu badan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan aturan tersebut yaitu aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.⁸¹

Dalam kasus di atas pokok masalahnya adalah anak yang menjadi korban eksploitasi. anak sebagai pengemis jalanan walaupun sekilas tidak ada masalah, tetapi sesungguhnya mereka adalah korban yang sangat nyata, yang harus di waspadai. Karena secara tidak langsung hak-haknya sebagai anak hilang dan dapat mengganggu pertumbuhan terhadap anak baik secara mental maupun secara fisik.

Pengertian anak menurut Nicholas Mc Bala (sebagaimana dikutip Marlina) mengatakan :

“Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain”.⁸²

⁸¹ Risma Widya Aprillia, *Loc, cit.*

⁸² Marlina, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 32-36.

Sedangkan menurut Nashriana mengatakan;

“Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (juvenile Delinquency), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak”.⁸³

Sedangkan pengertian tentang korban menurut muladi di kutip dari Suryono Ekatama, yang dimaksud dengan korban adalah:

“seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan”.⁸⁴

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 menyatakan:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

⁸³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 4-5.

⁸⁴ Suryono Ekatama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, Hlm.176.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah eksploitasi terhadap anak.

Kasus anak sebagai pengemis jalanan adalah bukti nyata adanya eksploitasi terhadap mereka, dalam kasus ini eksploitasi anak bersifat terselubung dikarenakan alasan faktor ekonomi keluarga sehingga anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tercukupi.

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. Lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordinasi. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).⁸⁵ Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dijelaskan dalam beberapa Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan

⁸⁵ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 162.

- perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 1. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
 2. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁸⁶

dalam pasal 66 eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan eksploitasi anak secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau

⁸⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Pasal 3

organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁸⁷

Oleh karena itu anak sebagai pengemis jalanan termasuk kedalam eksploitasi anak secara ekonomi karena dalam hal ini mereka mengemis adalah suatu bentuk pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhannya.

Pengertian secara umum tentang pengemis adalah suatu kegiatan yang mendapatkan penghasilan baik berupa uang maupun barang dengan cara meminta-minta (mengemis) kepada orang lain ditempat umum baik dengan cara berjualan suatu barang, menjual suara (pengamen) ataupun meminta—minta dengan menjual rasa iba.

Pengertian Pengemis menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa:

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.”⁸⁸

⁸⁷ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Penjelasan Pasal 66 Hlm.11

⁸⁸ Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Ayat (2)

Sejatinya anak yang menjadi pengemis jalanan demi mencukupi kebutuhannya berdasarkan pengertian diatas maka pelaku yang memiliki keterkaitan dengan itu dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan.

Dalam lingkup kriminologi sampai saat ini belum ada definisi yang bersifat universal, siapa yang dikategorikan sebagai penjahat. Atas dasar hal itu pula timbul pendapat yang berbeda-beda untuk mengkategorisasikan sebagai penjahat:

1. penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum (*people committing violation law*).
2. Penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar norma-norma sosial (*people committing violation of social norm*).
3. Penjahat adalah setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan (*people processed in the criminal justice system*).
4. Penjahat adalah setiap orang yang telah dijatuhi putusan (vonis) oleh hakim melalui pengadilan (*people punished by the court*).
5. Penjahat adalah setiap orang yang berada di Lembaga pemasyarakatan (*people in prison*).⁸⁹

Anak-anak yang telah dieksploitasi oleh keluarganya ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan, cenderung mengalami pendewasaan mental secara dini, karena pada usia yang seharusnya bermain dan bersenang-senang dengan

⁸⁹ Nandang Sambas, *Loc. cit*,

teman sebayanya, justru mereka harus bekerja, bahkan pada waktu mereka harus istirahat.

Dampak eksploitasi anak yang terjadi secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.⁹⁰

Tetapi sejatinya proses penegakan hukum dalam kasus yang menyangkut eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun secara seksual, ada beberapa

⁹⁰ Undang-Undang No 11 tahun 1974 tentang Kesejahteraan sosial .Pasal 1 dan 2

badan yang memiliki kewenangan didalamnya, dalam langkah upaya preventif atau pencegahan.

Dalam kasus anak sebagai pengemis jalanan khususnya dikota Bandung ada badan milik negara dalam upaya preventifnya yaitu dinas sosial kota Bandung.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Tono Rusdiantono, Hingga saat ini kota Bandung masih belum terbebas dari gelandangan dan pengemis (Gepeng) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat 32 titik di Kota Bandung yang menjadi pusat-pusat operasi PMKS.⁹¹

Anak sebagai pengemis jalanan bukan termasuk kedalam kategori gelandangan dan pengemis (Gepeng) tetapi mereka masuk kedalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial menerangkan bahwa terdapat 26 jenis PMKS yang di atur oleh pemerintah salah satunya adalah anak jalanan.

Anak jalanan menurut PERMENSOS adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di

⁹¹Arie Lukihardianti, *Loc, cit.*

jalanannya yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

Maka dari pengertian diatas anak sebagai pengemis jalanan termasuk kedalam kategori anak jalanan. Dinas sosial kota bandung dalam melakukan pengumpulan datanya menggunakan intervensi kasus yang harus dilakukan ketika dirazia atau dijangkau. Data anak yang menjadi pengemis jalanan masuk kedalam kategori anak jalanan.

Langkah preventif yang dilakukan oleh dinas sosial kota bandung (DINSOSNANGKIS) lebih ke arah anak yang menjadi pengemis dengan alur penanganan sebagai berikut:

Pertama ketika anak jalanan dijangkau oleh pihak dinas sosial maka langkah awal adalah diidentifikasi baik secara fisik ataupun mental, lalu memulai intervensi kasus mereka, kedua, setelah mereka diidentifikasi maka terbagilah menjadi dua golongan. Yang pertama (punya keluarga 85-90%) dan yang kedua (terpisah dari keluarga 10-13%). Anak golongan pertama lalu menjalani tahap penguatan anak serta penguatan keluarga. Sedangkan anak golongan kedua masuk kedalam “*shelter*” sementara agar mengalami fase penguatan anak, setelah itu anak golongan kedua dikembalikan kepada keluarga ataupun

keluarga asuhnya. Baik anak dalam golongan pertama maupun golongan kedua dalam penganannya adalah berupaya untuk mengembalikan hak-hak anak pada dasarnya. Dinas sosial pada hal ini memberikan pembekalan terhadap anak-anak yang dijangkau berupa: Pendidikan, kesehatan, vocational/keterampilan, hukum, reintegrasi dan rumah kegiatan. Setelah rangkaian diatas telah dilaksanakan maka selanjutnya masuk kedalam penguatan masyarakat serta melakukan program pencegahan yang di lakukan dengan cara baik dengan penyuluhan ke dalam masyarakat ataupun melakukan pembaharuan sistem didalam dinas sosial itu sendiri karena sejatinya, menurut dinas sosial anak jalanan adalah anak yang rentan akan kejahatan.

Sedangkan langkah represif dalam hal ini adalah penegakan secara hukum bagi pelaku eksploitasi anak dengan berupa aturan yang terkait serta sanksi atas perbuatan tersebut dengan berebentuk laporan dari masyarakat.

Dasar hukum dalam penegakan terhadap kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pengemis jalanan di dalam Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 761 diterangkan secara jelas bahwa :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Berikut sanksinya tertera didalam pasal 88 yang menerangkan:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dilihat dari sudut norma-substantif, pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit. Atas dasar pengertian tersebut maka keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP, maupun di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan sebagai aturan khusus.⁹²

Sejalan dengan personal masalah pemidanaan, baik pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*) akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau pidana tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan (*imprisonment*), persoalan masalah keadilan akan sangat menonjol dirasakan oleh berbagai pihak.⁹³

⁹² Nandang Sambas, *Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Voll, 2012, Hlm.390.

⁹³ *Ibid.*

Pada hakikatnya dengan dijatuhkan pidana, semua konflik harus selesai, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana dengan segala operasionalnya adalah semata-mata ditujukan demi melindungi masyarakat dan memberikan rasa keadilan bagi para korban, pelaku maupun masyarakat (*protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community*).⁹⁴

Sesuai dengan pengertian di atas mengenai penegak hukum serta dasar hukum mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan maka penegakan terhadap pelaku eksploitasi anak adalah :

1. Melakukan laporan terhadap polisi

Lakukan laporan bahwa suatu kasus tersebut mengandung unsur tindak di kepolisian terdekat, wilayah kepolisian sudah di atur di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

⁹⁴ *Ibid.*

2. setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT untuk memberi laporan atau pengaduan. Sesuai dengan dasar hukum didalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 pasal 106 ayat (2) menerangkan bahwa:

“SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi”.

Selanjutnya setelah memberikan laporan maka penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

3. Setelah laporan telah diterima, polisi akan melakukan pemeriksaan yang akan dituangkan kedalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah laporan polisi dibuat maka tahap selanjutnya dilakukanya penyidikan terhadap suatu tindak pidana tersebut dengan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
4. Setelah penyidikan dilakukan maka penyidik mengumpulkan pasal-pasal yang dipersangkakan terhadap kasus tersebut, khususnya didalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan telah melanggar UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu di dalam pasal 76I dan pasal 88

Setelah rangkaian di atas dilalui dan sudah masuk kedalam tahap persidangan dimuka pengadilan maka apabila terbukti bersalah terhadap kasus eksploitasi anak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan

yang mengaturnya yaitu: *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*

Dalam perumusan sanksi dipakai perumusan tunggal serta alternative. Namun untuk menghindari sifat kaku dan absolut dari perumusan tunggal, maka ditegaskan pedoman bagi hakim, bahwa:

- a) kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal;
- b) keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara
- c) jenis alternative sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Sedangkan didalam perumusan alternatif ditujukan dalam rangka memberikan kerangka kebijakan untuk menerapkan prinsip subsidiaritas penggunaan sanksi⁹⁵

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Berbicara masalah hukum tidak akan lepas dari suatu sistem, yaitu sistem hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bernegara. Dalam penegakan

⁹⁵ Nandang Sambas, *Op. cit*, Hlm.396.

keadilan, bukan hanya hakim yang dituntut menjatuhkan putusan yang adil, tetapi undang-undang itu sendiri haruslah mengandung rasa keadilan sekaligus hukum yang dapat mengubah keadaan sosial (*law as a tool of social engineering*).

Berkaitan masalah hukum maka penegakan hukum pun masuk kedalam salah satunya. Penegakan hukum walau polemic hukum sejatinya tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia: tetapi proses penegakan hukum juga harus menjadi bagian yang tidak kalah penting khususnya dalam membahas masalah penegakan hukum di Indonesia⁹⁶

Pada umumnya masalah penegakan hukum, termasuk di Indonesia mencakup 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan.⁹⁷

Lalu stigma masyarakat mengenai pelaku eksploitasi anak khususnya secara ekonomi yang mana anak dijadikan sebagai pengemis jalanan. Mereka beranggapan bahwa itu bukan suatu tindak kejahatan dikarenakan alasan anak yang menjadi pengemis jalanan ialah faktor dari kekurangan dalam hal ekonomi sehingga masyarakat pun seakan akan hanya tutup mata dan hanya mengiyakan terhadap tindak kejahatan tersebut. Walaupun secara rasional perlakuan tersebut

⁹⁶ Mohammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Yogyakarta: GalangPress Group, 2018) hlm.37.

⁹⁷ Ibid.

bisa menjadi pembena karena dasar ekonomi tetapi menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu sudah menyalahi aturan.

Oleh karena itu kesadaran mengenai hal ini sangat lah minim pada saat ini. Harapan agar kasus eksploitasi anak secara ekonomi ini dapat ditegakkan, selain masyarakat , aparat pun harus memiliki kesadaran bahwa tindakan eksploitasi anak ini harus segera dituntaskan.

Karena pengaruh suatu penegakan hukum berjalan baik tidaknya adalah kesadaran hukum itu sendiri, baik dari masyarakat maupun para aparat penegak hukumnya sehingga ada keselarasan bahwa penegakan hukum dalam suatu tindak kejahatan sangat diperlukan apapun itu jenis kejahatannya

Otje Salman dan Anton F. Susanto dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum Mengingat*, mengumpulkan dan membuka kembali berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun atau harus didasarkan melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.⁹⁸

Mengenai kesadaran hukum (*law awareness*) ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni *consciousness as attitude* (kesadaran bersikap), *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai

⁹⁸ Otje Salman dan Anton.F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hlm.154.

epiphenomenon) dan *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).⁹⁹

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat) muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.¹⁰⁰

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Adapun konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultur) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial.¹⁰¹

Dengan demikian, menurut pengertian di atas, maka kesadaran hukum terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dalam penegakan itu sendiri. Mencermati uraian tersebut maka perlu ditekankan bahwa kesadaran hukum (*law awareness*) merupakan modal utama dan modal dasar yang fundamental dalam penegakan hukum.¹⁰²

⁹⁹ Achamad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 1998), Hlm.316-319.

¹⁰⁰Ibid, Hlm.314.

¹⁰¹ Ibid.,

¹⁰² Ibid.,

Faktor utama dari kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah faktor ekonomi. keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu serba kekurangan, kemudian secara terpaksa anak-anak dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya bapak dan ibunya..Di dalam keluarga seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga disatu sisi hak hak anak ada yang terampas karena faktor keadaan.

Dalam hal ini anak sudah bisa dikatakan sebagai pekerja walaupun hanya sebatas pengemis saja. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya.

Pada titik inilah munculnya kecenderungan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, kemiskinan yang lekat dengan golongan lapisan bawah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dijadikan sebagai sebuah alasan pembenaran terhadap praktek-praktek mempekerjakan anak dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Karena dipandang sebagai tanda berbakti kepada orang tua dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang sangat buruk sehingga anak berubah menjadi pembantu dalam pemenuhan kebutuhan dalam satu keluarga.

Pada kenyataannya dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Penegak hukum memahami dan mengerti bahwa tindakan mempekerjakan atau

membiarkan anak di bawah umur, seperti menjadi pengamen, pengemis, atau berjualan makanan di pinggir jalan atau di perempatan lampu merah merupakan suatu kesalahan. Di sisi lain tidak adanya laporan dari masyarakat karena alasan pembenaran anak sebagai pengemis jalanan untuk membantu perekonomian keluarga serta ada kewenangan pihak lain dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau dinas sosial setempat yang biasanya bertindak sebagai pihak yang menertibkan dan mengurus keberadaan anak tersebut,

Pengertian satpol pp tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja di dalam pasal 1 ayat (1) dan (2)

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan tugas, fungsi dan wewenang satpol pp di terangkan dalam pasal 5 secara jelas yaitu:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Lalu, kewenangan (DINSOSNANGKIS) dinas sosial kota bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1385 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di dalamnya diatur tentang bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Kemudian Dinsosnangkis Kota Bandung saat ini dipimpin oleh Dr. Tono Rusdiantono, M.Si., dengan jumlah bidang sebanyak 4 (empat) bidang, yaitu :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
4. Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi;

Keberadaan dan wewenang Dinsosnangkis adalah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan aspek penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Sehingga Dinsosnangkis berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari kepala daerah yaitu Wali Kota Bandung.

Langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung pada saat ini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 dengan berupa ancaman denda sebesar 500 ribu rupiah terhadap para pemberi uang kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Langkah preventif ini bertujuan demi menekan angka pengemis dijalanan sehingga bandung baik warga ataupun para PMKS ini sadar akan tindakan mereka, kemudian demi menjaga keindahan bandung dari para PMKS yang masih suka berkeliaran dijalan untuk mengais rezeki dengan cara berjualan ataupun mengemis.

Dalam hal ini baik dari satpol pp maupun pihak dinas sosial menjadi gambaran didalam masyarakat bahwa para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau anak menjadi pengemis jalanan cukup dijangkau dan dibina oleh pihak yang berwenang yang selanjutnya dikembalikan kepada pihak yang memiliki keterkaitan.

Tetapi masalah yang nyata adalah ketika seorang anak menjadi pengemis jalanan yang secara tidak langsung mereka adalah pekerja. Disatu sisi anak yang bekerja karena masalah ekonomi adalah suatu tindakan yang benar menurut masyarakat, disatu sisi apabila pelaku eksploitasi anak adalah keluarganya itu sendiri maka ketika salah satu pihak yang paling bertanggung jawab di mintai keterangan dan bahkan di jatuhi hukuman dan sanksi apabila dia terbukti bersalah maka akan berdampak lebih buruk terhadap ekonomi keluarganya.

Karena pada dasarnya masalah sanksi pidana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering kali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya

bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat dinamis. Sifat kedinamisannya tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan.¹⁰³

Sehingga ini menjadi dilema yang ada di dalam masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri dalam menangani kasus eksploitasi anak secara ekonomi, karena bersifat secara terselubung dalam kenyataannya. Serta regulasi yang kurang tegas dan jelas dalam peraturannya.

Dalam hal ini selain faktor kurangnya kesadaran didalam masyarakat mengenai hal ini , faktor seperti kebudayaan dan ekonomi juga yang menjadi dasar hambatan dalam penegakan hukumnya. Secara budaya anak membantu orang tua adalah hal yang sangat wajar bahkan mulia oleh karena itu penegakan anak yang tereksploitasi sebagai pengemis jalanan pun dalam hal ini sangat sulit . karena perlu penelurusan mengenai kasus tersebut, lalu faktor ekonomi pun

¹⁰³ Dini Dewi Heniarti dkk, *Op. cit*, Hlm.78.

salah satu alasan pembenaran yang paling diutamakan, kedua faktor ini yang membuat kesadaran hukum serta lemahnya aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penegakannya sehingga kasus anak yang tereksplotasi secara ekonomi sebagai pengemis hanya dapat dilakukan penegakannya apabila adanya laporan serta perlu penelurusan lebih lanjut apakah betul atau tidak hak-hak anak tereksplotasi adanya.

Sehingga aparat penegak hukum dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi hanya dapat melakukan tindakan represif, seperti:

1. Menerima laporan polisi bahwa adanya tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi.
2. Mengumpulkan dasar dasar hukum dan pasal pasal yang dipersangkakan terhadap kasus tersebut.
3. Proses pemeriksaan dan pemberkasaan lalu dibuatnya berita acara pemeriksaan (BAP)
4. Mendengarkan keterangan tersangka
5. Menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum dalam kurun waktu 14 hari harus lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dinilai tidak lengkap (P-19) maka penyidik harus dilengkapi sesuai dengan (P-18).

Karena tindakan preventifnya sudah dilakukan oleh pihak berwenang lainnya seperti dinsos dalam penanggulangannya terhadap anak jalanan khususnya sebagai pengemis jalanan dan satpol pp sebagai penjangkaunya.

Pada dasarnya Penegakan hukum merupakan suatu Jembatan dalam berjalannya aktivitas hukum, seperti pembentukan hukum, evaluasi hukum, penegakan hukum dan perencanaan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam satu bingkai aturan yang telah disepakati Bersama. Penegakan hukum itu tidak dapat semata mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum saja karena hakekatnya ketika penegakan hukum dilakukan banyak sekali aspek-aspek dalam menentukan dalam penerapan hukum terhadap suatu kasus. Oleh karena itu penegakan hukum sebenarnya mempunyai jangkauan yang sangat luas daripada, karena di dalam praktik penegakan hukum akan selalu melibatkan perilaku-perilaku manusia . Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah “*law in action*” bukan terhadap “*law in the books*”.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum, Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.6.